

AKUNTANSI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA USAHA PERKEBUNAN LEMBAGA NAZIR WAKAF (LNW) IBADURRAHMAN DURI

Oleh: Ezril, S.Pd.,M,Pd

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

ABSTRAK

Akuntansi Pengelolaan wakaf produktif lembaga nazir wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Hukum Fikih Islam Tradisional Dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang ada lembaga nazir wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di lembaga nazir wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri adalah Ada sebagian anggapan dari masyarakat bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya internal keluarga saja yang mengetahuinya, Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, di samping masalah pendanaan, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.

Kata Kunci: Akuntansi dan Wakaf Produktif

A. PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan sebuah proses yang memberikan informasi kinerja suatu entitas dalam bentuk informasi keuangan. Dalam akuntansi, terdapat proses aktiva yang terdiri dari pencatatan kejadian atau peristiwa ekonomi, penggolongan, dan peringkasan, dan kemudian menyajikan kedalam jenis-jenis atau bentuk-bentuk informasi yang diinginkan. Informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi harus sesuai dengan tujuan pendirian entitas.

dan dari informasi akuntansi konvensional dipengaruhi oleh lingkungan praktik bisnis dan sistem kapitalis, maka tidak semua praktik akuntansi dapat diterima oleh masyarakat islam. Dalam masyarakat muslim, hidup dan kehidupan harus mendasarkan alqur'an dan al-hadist, ketidaksesuaian aturan yang terdapat dalam ekonomi kapitalis harus dihilangkan atau diganti dengan aturan baru, aturan yang sesuai dengan kedua sumber hukum utama masyarakat muslim tersebut.

Oleh sebab itu ekonomi Islam menyimpulkan bahwa akuntansi islam adalah suatu proses aktivitas jasa, yang didalamnya ada aktivitas pencatatan transaksi keuangan

atau peristiwa ekonomi, penggolongan, peringkasan, dan menyajikan dalam jenis-jenis informasi yang sesuai dengan tujuan pendirian entitas ; proses aktivitas tersebut dan informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur'an dan Al-hadist.¹

Oleh sebab itu Islam lebih mengajar kepada keadilan supaya bisa mempertanggung jawab semua perbuatannya di dunia, dan Islam juga mengajarkan agar menggunakan harta yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya, yaitu yang berguna di jalan yang Allah ridhoi. Salah satunya yang dikemukakan didalam hadist muslim tentang wakaf yang termasuk kedalam bagian shadaqah jariyah. Wakaf telah berkembang pada masa zaman Islam yang telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad S.A.W. di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi Hijrah ke Madinah dan sebelum pindah kerumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun diatas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli Rasulullah S.A.W. dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan Masjid.²

Bila berbicara masalah wakaf dalam perspektif sejarah Islam (al-târih al-islâmi), tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam. Untuk mengetahui perkembangan sejarah perkembangan hukum Islam perlu melakukan penelitian dengan cara menelaah teks dan kondisi sosial budaya masyarakat di mana hukum Islam itu berasal. Sebab hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah Swt. dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mengejawantahkan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan social maupun keadilan ekonomi.

Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan social, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Si wakif dituntut dengan keikhlasan yang tinggi agar harta yang diberikan sebagai harta wakaf bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah yang sangat tinggi.

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan.

¹Jaka Isgiyarta, *Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami* (badan penerbit Universitas Diponegoro Semarang) h.78, h.80, h.81

²Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*,(Syiria:Dar Al-Fikr,2000), h.6

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya berujud benda bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.³

Wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorang, masyarakat, agama atau umum.

Suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushala, madrasah, sekolahan, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. dilihat dari segi social dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah social dan ekonomi. hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya, kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan wakif seperti untuk mushala dan masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena nadzirnya kurang kreatif, tanah yang mungkin dikelola secara produktif tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk perawatannya pun harus dicarikan sumabangan dari masyarakat.

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak \-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi social khususnya untuk kepentingan agama memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat,

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat dimuka bumi. Salah satu wakaf yang bergerak wakaf produktif yang ada di lembaga nazir wakaf di ibadurrahman duri. Yang telah berdiri pada tahun 2009 dan telah berkembang sampai sekarang ini. Dan banyak memberi manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya.

B. PEMBAHASAN AKUNTANSI PENGELOLAAN WAKAF

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau memberikan kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan.

³<http://:muhammadwahyu.blogspot.com/2013/11/wakaf-produktif.html>. diakses 15 januari 2015

Secara luas akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.

Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Auditing, suatu proses dimana pemeriksa independen pemeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini yang masuk akal tapi tak dijamin sepenuhnya mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang bertema umum.

Teori akuntansi merupakan penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip luas yang memberikan kerangka acuan umum yang dapat digunakan untuk menilai praktek akuntansi memberi arah pengembangan prosedur dan praktek baru. Tujuan teori akuntansi adalah untuk memberikan seperangkat prinsip logis yang saling berkaitan, yang membentuk kerangka acuan umum bagi penilaian dan pengembangan praktek akuntansi yang sehat.

Dalam pengembangan teori akuntansi selain pertimbangan kemampuan untuk menjelaskan atau meramalkan, juga harus dipertimbangkan kesanggupan teori tersebut untuk mengukur resiko, atau probabilitas prediksi untuk berfungsi sebagai pernyataan yang tepat atas kejadian dimasa depan.

Akuntansi islam atau akuntansi syari'ah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syari'ah islam. Akuntansi islam dan konteks kekinian diartikan sebagai akuntansi dalam prospektif islam yang mampu menjawab bagaimana seharusnya profil akuntansi islam dalam situasi saat ini dimana sistem ekonomi, politik, ideology, hukum dan etika masih didominasi sistem lain yaitu sistem kapitalis yang dasar filosofinya berbeda bahkan bertolak belakang dengan sistem nilai islam.

SIKLUS AKUNTANSI

Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen dasar, transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkasnya dalam catatan, sampai dengan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan. Jadi bisa dikatakan akuntansi adalah “aktivitas mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan”.

Dengan demikian untuk sampai pada penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak, maka akuntansi harus melewati suatu proses yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus dibuat Oleh akuntan, sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan suatu perusahaan.

1. Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan (kekayaan, utang, dan modal) dan hasil usaha perusahaan/lembaga. Kejadian yang terjadi dalam perusahaan yang tidak mempengaruhi posisi harta/utang/modal dan hasil usaha perusahaan bukan merupakan transaksi yang dicatat dalam akuntansi.

2. Jurnal (journal) adalah aktivitas meringkas dan dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen besar. tempat untuk mencatat dan meringkas transaksi disebut dengan buku jurnal.
3. Buku besar (General Ledger) adalah kumpulan dari semua akun/perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan.
4. Neraca (Balance Sheet) adalah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva (kekayaan), kewajiban (Utang), dan ekuitas (modal) perusahaan pertanggal tertentu.
5. Laporan keuangan (financial statements) adalah laporan akuntansi yang disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan (users), terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan tertentu.

Siklus akuntansi tersebut dimulai dengan meneliti dan memilah dokumen transaksi, seperti nota, kwitansi, faktur dan sebagainya. Setiap dokumen diteliti dan dipilah menurut jenis transaksinya. Akuntan harus mencatatnya didalam buku harian. Didalam buku harian, transaksi tersebut diringkas pencatatannya sesuai dengan nama akun setiap transaksi. Setiap periode tertentu , misalnya seminggu sekali, ringkasan transaksi didalam buku harian tersebut diposting (dipindahkan sesuai dengan jenis akun) ke buku besar. Pada akhir periode akuntansi, setiap akun didalam buku besar tersebut dihitung saldonya untuk kemudian dijadikan dasar menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki oleh suatu perusahaan beserta saldo akhirnya. Berdasarkan neraca saldo yang disusun tersebut, akuntan dapat menyusun laporan keuangan perusahaan untuk periode yang bersangkutan.

Industri keuangan syari'ah mengalami tiga dasawarsa terakhir, tidak hanya didunia namunn juga diindonesia. Sebagai Negara penduduk muslim terbesar didunia, Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam perkembangan industry keuangan syari'ah. Pemerintah mendukung industri ini dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang memperlakukan industri ini secara netral dibandingkan dengan industry keuangan konvensional, meskipun bila dibandingkan dengan Negara-negara tetangga di regional asia, khususnya Malaysia, singapura dan Negara-negara timur tengah, regulasi industry keuangan syari'ah diindonesia belum selengkap dinegara-negara tersebut.

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari'ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip dasar yang operasional dalam prinsip akuntansi syari'ah. prinsip pertanggung jawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh allah untuk menjalani fungsi kehalifahan dimuka bumi. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat alqur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggung jawaban manusia sebagai pelaku amanah allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan

atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Dalam alqur'an disampaikan bahwa kita harus mengukut secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi . kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya.

Kaidah akuntansi dalam konsep syari'ah islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syari'ah islam yang dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Kaidah-kaidah akuntansi syari'ah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaedah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syari'ah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu social yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Persamaan kaidah akuntansi syari'ah dengan akuntansi konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi ;
- b. Prinsip penahanan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
- c. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
- d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
- e. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);
- f. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
- g. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sistem keuangan islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi islam. Sistem keuangan islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat mengimbangi tuntutan zaman. Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip islam adalah terbebas dari unsur riba. Kontrak keuangan yang dapat dikembangkan dan dapat menggantikan sistem riba adalah mekanisme syirkah yaitu : mudharabah dan musyarakah (bagi hasil).

PENGERTIAN WAKAF

Wakaf adalah sinonim dari kata *habs* dengan demikian wakaf berarti berhenti dan menghentikan , dapat pula berarti menahan (*habs*) Untuk penggambaran jelas tentang apa sebenarnya wakaf itu , ada baiknya kita kemukakan pendapat para ulama dan cendekiawan mengenai definisi wakaf.¹

1. Abu hanifah (imam hanafi), wakaf adalah menahan harta ditangan pemilikan wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat disebut ' ariah atau comdate loan untuk tujuan amal saleh (fyzeel, 1966 : 82).
2. Abu yusuf dan imam Muhammad, menurut kedua pengikut abu hanifa – qadhi abu yusuf dan imam Muhammad – wakaf adalah penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda tuhab yang maha kuasa sehingga hal pemilikan dari wakaf

berakhir dan perpindahan kepada tuhan yang maha mahakuasa untuk suatu tujuan , yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat mahluknya (fyzeel, 1966:83)⁴

3. Imam syafii, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan . wakaf itu berlaku syah , bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan ,” saya telah mewakafkan (waqaftu)”, sekalipun tanpa diputus oleh hakim.
4. Mazhab maliki, menurut sayid alfikri dalam al-muamalat al-madiyah waadabiha, pendapat golongan maliki tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya , baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkannya (haq dan anam, 1993 : 2)
5. Mazhab syafi’I ada beberapa pendapat dari para ulama mazhab syafi’I mengenai wakaf.muhammad khatib syarbini dalam mughni muhtaj mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya, dan barang itu lepas dari penguasaan waqif serta dimanfaatkan pada suatu yang dibolehkan agama (haq dan anam,1993:2)
6. Menurut mohammad daud ali dalam buku system ekonomi islam, zakat dan wakaf, merupakan menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam.⁵
7. Menurut Dr. Munzir Qahaf buku manajemen wakaf produktif, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang dijalan kebaikan, umum maupun khusus. ⁶

Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus (shadaqah jariyah) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan . Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari’at Islam (M. Zein, 2004:425).

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁷

Dasar Hukum Wakaf

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa wakaf termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran islam .wakaf salah satu corak social ekonomi yang sudah berurat dan berakar ditengah-tengah masyarakat islam diberbagai Negara sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyari’atkan , masalah wakaf yang mempunyai dasar hukum, baik dari alqu’an maupun as-sunah serta ijma.

Di dalam alqur’an memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit tentang wakaf . walaupun demikian , bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat

⁴Siah khosyi’ah, Wakaf dan hibah persfektif ulama fiqh dan perkembangan di Indonesia, h. 18

⁵*Ibid.*, h. 19

⁶Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h.52-53

⁷ www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf.html

dipahami dan mengacu pada hal tersebut. Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah sebagai berikut:⁸

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢
“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya ” (Qs. Ali ‘Imran:92)⁹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦١
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (surat al-baqarah: 261-262)

Disamping mengemukakan dalil atau dasar hukum dari alqur’an, para fuqaha yang menyandarkan masalah wakaf pada hadis atau sunah nabi. banyak hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf. Diantaranya yang dijadikan dasar wakaf oleh para fuqaha adalah:

“ dari Abu Hurairah, Nabi SAW. Bersabda, ‘ apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah amal jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh mendoakan untuknya. ”¹⁰

Riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta teman-temannya dalam kitab “ as-sunah “: dari Umar bin al-Khathab radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendapatkan tanah dikhaibar kemudian saya mendatangi Rasulullah salallahu alaihi wassalam, maka saya katakana kepadanya, “ saya mendapatkan tanah, dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih saya sukai dan lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang bisa engkau perintahkan kepada saya? Beliau bersabda “ apabila kamu mau kamu bisa mewakafkan pokoknya dan menyedekahkannya.” maka umar pun mewakafkan tanah itu, yang tidak untuk dijual atau diberikan melainkan hasilnya dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, para tamu dan orang-orang yang dalam perjalanan. tidak berdosa bagi yang mengelolanya untuk memakan darinya dengan

⁸ Siah Khosyirah, Wakaf dan Hibah, Perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia, h.23

⁹ Ibid., h. 25

¹⁰ Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h.81

*cara yang baik, bukan untuk menumpuk harta dan memberi makan. Menurut riwayat Ibnu Umar, tanah ini terletak dikhaibar.*¹¹

SYARAT-SYARAT WAKAF

Adapun syarat-syarat sahnya makna wakaf, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian, bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar dibatasi waktu selama lima tahun, wakafnya dipandang tidak sah.
2. Tujuan wakaf harus jelas. Jika seorang mewakafkan tanah tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, dipandang tidak sah, kecuali jika wakaf itu diserahkan kepada badan hukum maka dapat dipandang sebagai wakaf.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif (pewakaf), tanpa digantungkan pada terjadinya peristiwa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika itu setelah wakif menyatakan wakafnya.
4. Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika itu dan untuk selamanya (Azhar Basyir, 1987:11-12).

RUKUN WAKAF

Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf)
3. Mauquf (harta yang diwakafkan)
4. Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).¹²

MACAM-MACAM WAKAF

Dari tujuannya tersebut di atas, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau wakaf ahli yang disebut juga wakaf khususnya dan wakaf umum atau wakaf Khairi. Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau wakaf ahli (disebut juga wakaf khusus) adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain.

Dibeberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti dinegara-negara Timur Tengah misalnya, wakaf ahli ini, setelah berlangsung puluhan tahun lamanya, menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Maksud semula sama dengan wakaf umum, untuk berbuat baik kepada orang lain dalam rangka pelaksanaannya amal kebijakan menurut agama Islam. Namun, kemudian terjadilah penyalahgunaan itu misalnya: (1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia; dan (2) wakaf

¹¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h.76

¹² Siah Khosyirah, *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, h.40

keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanahnya itu. Oleh karena itu, di beberapa Negara, kerana penyalahgunaan tersebut, wakaf keluarga ini kemudia dibatasi dan bahkan dihapuskan (di Mesir misalnya, pada tahun 1952), sebab praktek-praktek menyimpang yang demikian tidak sesuai dengan ajaran islam (Nazaroedin Rachmat ; 1964 : 60).

Dalam hubungan dengan wakaf keluarga ini perlu dicatat bahwa harta pusaka tinggi di Minangkabau misalnya, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan wakaf keluarga. Ia merupakan harta keluarga yang dipertahankan tidak dibagi-bagi atau diwariskan kepada keturunan secara individual, kerana ia telah diperuntukkan bagi kepentingan keluarga, memenuhi kebutuhan baik dalam keadaan biasa apalagi dalam keadaan yang tidak disangka-sangka (darurat).¹³

Yang dimaksud dengan wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk mesjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah perkuburan dan sebagainya. Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Dari bentuk-bentuknya tersebut diatas, wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan (A.A. Basyir, 1977 : 15).¹⁴

HUKUM WAKAF MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Membicarakan masalah permasalahan perwakafan pada umumnya dari perwakafan tanah di Indonesia, pada dasarnya adalah membicarakan sebuah pranata hukum yang unik dan rumit. Oleh karena itu di Indonesia tidak ada pranata hukum yang dalam waktu bersamaan diatur oleh berbagai ketentuan hukum yang berasal dari berbagai sub sistem hukum, sebagaimana halnya dengan pranata wakaf ini. Akibatnya, keberadaannya perlu dilihat sedemikian rupa dan dapat mengundang perbedaan pendapat yang cukup tajam, bergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Di negara-negara islam seperti Mesir dan Saudi Arabia, pranata wakaf telah didayangkan dan memegang peranan yang sangat besar dalam menunjang dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan umat islam. Dalam hal ini, cendikiawan muslim Sayeed Amer Ali menyatakan bahwa hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam hukum islam, sebab ia terjalinke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian kaum muslim (Abdurrahman,1994:2).¹⁵

Eksistensi wakaf dapat mewujudkan suatu interaksi yang luwes(Extra Ordinarie Souplesse) antara bermacam-macam manifestasi dalam kehidupan kemasyarakatan. Beberapa situasi politik membutuhkan finansilan adanya perwakafan (disamping

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h.89, h.90

¹⁴ *Ibid.* h.91

sedekah dan infak), yang sebaliknya dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menghiasi beberapa keputusan yang dapat sebagai jalan keluar menghadapi masalah politik. Dari segi lain, masalah perwakafan dapat membawa pemerintah untuk mengatur masalah administratif.

Dalam bidang ekonomi, wakaf memegang peranan semacam Perschock Breaker dalam mengembangkan kehidupan masyarakat, dapat menutupi kebutuhan masyarakat yang vital. Pribadi-pribadi muslim akan terpacu untuk memberikan sedekah, infak atau wakaf, apabila masyarakat membutuhkan tempat ibadah, poliklinik, rumah yatim piatu, sekolah atau pesantren dan lainnya (Rahmat Djatnika 1982 : 78-79).

Diantara banyak title perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum islam, ternyata wakaf merupakan tempat pengaturan secara khusus diantara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini berbentuk peralihan pemerintah. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum islam yang mempunyai titik temu secara konkret dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sangat menarik untuk menelaah masalah ini lebih lanjut dengan mencoba menelusuri kenyataan atau praktik yang terjadi (Adijani Al-Alaby, 1989 : 4).

Di Indonesia pada umumnya harta wakaf berupa barang-barang pakai, bukan barang-barang yang menghasilkan. Misalnya berupa masjid, rumah, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Untuk memelihara harta wakaf yang berupa barang-barang pakai,

Sering menghadapi kesulitan memperoleh sumber tetap. Berbeda halnya di beberapa negara, yang dalam bidang perwakafan telah mempunyai sejarah lama. Harta wakaf tidak hanya terbatas berupa barang-barang pakai, tetapi juga barang-barang menghasilkan. Dengan demikian, untuk membiayai pemerliharaan harta wakaf yang berupa barang-barang pakai di peroleh sumber-sumber tetap dari harta wakaf yang berupa barang-barang menghasilkan, bahkan hasil harta wakaf dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan keagamaan, ilmiah dan amalan-amalan sosial pada umumnya (Azhar Basyir, 1987 : 21).

BATASAN WAKTU DALAM WAKAF

Pentingnya batasan waktu dalam wakaf juga tidak kalah penting dari prinsip keabadian dalam wakaf. Kerana batasan waktu dalam berwakaf dapat menjaring sebanyak-banyak peminat untuk berbuat baik dan mengeluarkan shadaqah jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian. Maka dalam masyarakat sangat diperlukan adanya pokok wakaf produktif yang bersifat abadi untuk memberikan pelayanan bagi berbagai tujuan sosial dan ekonomi, disamping adanya wakaf sementara yang juga punya andil dalam memberikan berbagai macam kemudahan bagi masyarakat, sehingga dapat terciptanya image bahwa setiap orang yang berminat melakukan kebaikan dapat memperluaskan manfaatnya bagi masyarakat umum dan generasi yang akan datang.

Ulama fikih sepakat untuk menerima wakaf sementara sebagai bagian dari wakaf Islam, tanpa harus menyebutnya sebagai wakaf sementara, akan tetapi memasukkan ke dalam wakaf abadi. Yang termasuk jenis wakaf ini adalah wakaf yang berdasarkan tabiat bendanya tidak kekal akan tetapi bisa rusak pada suatu saat nanti, seperti wakaf bangunan, pohon, kuda, budak dan buku. Sedangkan wakaf abadi adalah yang tidak bisa rusak dan tidak berakhir berdasarkan tabiat bendanya. Sebenarnya, wakaf abadi selamanya tidak pernah mungkin ada pada wakaf barang bergerak dan

bangunan, karena wakaf adalah suatu perkara yang berkenaan dengan hajat bangsa dan umat secara keseluruhan. Maka tidak bisa disebut abadi selama masih bisa dibatasi waktu misalnya kuda hingga akhir hayatnya, atau peralatan perang yang manfaatnya hanya ketika terjadi perang atau buku yang justru daya tahannya sangat sebentar apabila tidak dijaga dengan baik.

SYARAT-SYARAT WAKIF

Wahab az-zuhaili (IX 1999 : 176-177) mengemukakan bahwa syarat bagi pewakaf adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Tidak sah mewakafkan harta milik orang lain atau hasil mencuri. Diharuskan bagi pewakaf ketika mewakafkan harta bendanya harus milik pribadi(tetap).
2. Orang yang berwakaf harus berakal sempurna, tidak wakaf nya bagi orang gila, orang yang lemah akalnya disebabkan sakit atau lanjut usia, dan wakafnya orang dungu karena kurang sempurna.
3. Orang yang berwakaf harus cukup umur (baligh).jadi anak kecil tidak sah wakafnya . orang yang sudah baligh dipandang sudah sempurna akalnya. Baligh dalam perspektif fiqh ialah adanya tanda-tanda pada dirinya seperti mimpi bersenggama atau sudah berumur 15 tahun atau 17 tahun (menurut abu hanifah). Ukuran baligh dalam undang-undang mesir dalam umur 21 tahun dan disuriah ukuran baligh adalah 18 tahun.
4. Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakafnya bagi orang yang idiot atau sedang bangkrut atau sedang lupa (menurut jumhur ulama). Menurut ulama hanafiyah, orang yang mewakafkan itu mesti mempunyai kelebihan harta ditinjau dari keduniaan. Demikian, empat syarat yang harus dipenuhi oleh pewakaf dalam upaya menuju sahnya wakaf (ahmad shalabi, 1957 : 49-50)

Syarat – syarat wakif menurut DR.mundzir qahaf dalam buku manajemen wakaf produktif, kebanyakan hukum fiqh yang diterapkan dalam wakaf merupakan hasil ijtihad , yang menurut syeikh Mustafa az-zarqa dalam hal tersebut akal mempunyai peran penting. Sebab umat islam hanya sepakat pada satu hal tentang wakaf, yaitu wajibnya syarat pada wakaf yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada allah subhanallahu wa ta'ala . karena itu, pengembangan ide-ide tentang wakaf sebenarnya bisa sangat luas, termasuk bagi wakif dalam menetapkan syarat-syaratnya yang dianggap sesuai dengan tujuan wakafnya yang secara garis besar harus dalam rangka mendekatkan diri kepada allah .

Dengan demikian maka undang-undang wakaf islam diharapkan dapat memberikan kebebasan yang sebesar mungkin kepada wakif untuk memilih syarat yang sesuai dengan wakafnya dan menyediakan kesempatan yang besar bagi wakif untuk merealisasikan semua tujuan yang diinginkannya dalam berwakaf selama masih dalam batas yang dibenarkan oleh hukum syari'at yang didasarkan pada nash dan rumusan administrasi yang bisa diterima oleh akal.¹⁶

¹⁶Ibid, h.112

BADAN WAKAF DAN KEPEMILKAN WAKAF

Badan wakaf atau badan hukum merupakan istilah baru yang diciptakan oleh undang-undang modern dan lahir di barat bersamaan dengan munculnya perusahaan-perusahaan modern. Pengertian badan hukum (corporation) muncul di Inggris dan Amerika, dan berkembang selama tiga abad, hingga mengalami kematangan pada seperempat terakhir abad ke 19. Dengan berkembangnya pengertian badan hukum ini, yayasan mempunyai kekuatan hukum tersendiri dan terpisah secara hukum dari pemiliknya dan para pengelola sehingga muncul pula perbedaan antara badan lembaga dengan badan hukum pribadi.¹⁷

Karakteristik badan hukum ini tidak saja terbatas pada adanya beban keuangan yang independen, akan tetapi juga pada hak pengadilan dan bertindak, sehingga muncul pendapat yang secara hukum boleh mengadukan suatu badan hukum dalam kasus pidana, kemudian dijatuhkan sanksi hukum berupa pemantauan yang ketat, denda atau pencabulan surat izin operasi.¹⁸

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977

Peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah milik ini terdiri dari tujuh bab, delapan belas pasal, dengan susunan sebagai berikut : Bab I ketentuan umum yang berisi definisi tentang wakaf, wakif, ikrar dan nadzir. Bab II berjudul fungsi wakaf terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama memuat rumusan tentang fungsi wakaf, bagian kedua unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, bagian ketiga kewajiban dan hak-hak nadzir. Bab III tentang tata cara mewakafkan dan pendaftarannya, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengenai tata cara perwakafan tanah milik, bagian kedua tentang pendaftaran tanah milik. Bab IV tentang perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan perwakafan tanah milik. Bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama perubahan perwakafan tanah milik, bagian kedua penyelesaian perselisihan perwakafan tanah milik, dan bagian ketiga mengenai pengawasan perwakafan tanah milik. Bab V tentang ketentuan pidana. Bab VI ketentuan peralihan dan Bab VII ketentuan penutup.

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 1978

Peraturan Menteri Agama tentang pelaksanaannya Peraturan Pemerintah mengenai perwakafan tanah milik ini terdiri dari sepuluh bab, dua puluh pasal. Susunannya adalah sebagai berikut : Bab I ketentuan umum memuat rumusan berbagai istilah dalam perwakafan. Bab II mengenai ikrar wakaf dan aktanya. Bab III tentang pejabat pembuat akta ikrar wakaf yaitu Kepala Kantor Urusan Agama dan Tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Bab IV tentang nadzir, kewajiban dan haknya. Bab V perubahan perwakafan tanah milik, Bab VI tentang pengawasan dan bimbingan, Bab VII tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1977 diundangkan, Bab VIII tentang penyelesaian perselisihan perwakafan, Bab IX biaya dan Bab X ketentuan penutup.

¹⁷Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di indonesia*

¹⁸Mundzir qahaf, *Manajemen wakaf produktif*, h.116,h.120,h.122

HUKUM FIKIH ISLAM TRADISIONAL DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977

Yang dimaksud dengan hukum fikih islam tradisional adalah pendapat para ahli hukum fikih islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih islam dalam berbagai mazhab dari masa ke masa, terutama dalam mazhab syafi'I. Untuk selanjutnya pendapat ahli hukum fikih islam tradisional ini disebut fikih tradisional saja.

Fikih tradisional itu, nampaknya, dalam pengaturan wakaf di Indonesia, dianggap belum memadai. Oleh karena itu perlu penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan khusus di tanah air kita. Kalau dalam fikih tradisional wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan melalui pelepasan hak tanpa imbalan materi (tabarru') dan tanpa kaitan administratif. Maka wakaf di Indonesia, selain dari itu, dihubungkan juga dengan pendaftaran tanah dalam rangka pelaksanaan undang-undang pokok agrarian. Penataan masalah tanah, nampaknya, mendapatkan perhatian utama : karena itu tidaklah mengherankan kalau peraturan mengenai wakaf di Indonesia baru tentang perwakafan tanah saja.

KEPENGURUSAN WAKAF

1. Kepengurusan wakaf terdiri dari nazhir dan dewan pengurus serta badan wakaf sesuai kondisi.
2. Wakif hendaknya menentukan nazhir dan honor atas kerjanya. Ia juga bisa memilih dirinya sebagai nazhir sepanjang hidupnya kalau mau. Ia juga bisa menetapkan cara-cara memilih nazhir, sebagai mana ia berhak untuk menggantinya, sekalipun itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf.
3. Kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus dan badan wakaf dalam kondisi berikut :
 - a) Apabil wakif belum menentukan nazhir dan cara pemilihannya.
 - b) Apabila telah berlalu seratus tahun dari pembentukan wakaf, apapun bentuknya.
4. Dalam menentukan dewan pengurus wakaf, harus dibentuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggotanya dengan masa pengabdianya.
5. Syarat-syarat nazhir dan masa kerjanya.
 - a) Nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Kerana itu, nazhir harus berakhlak mulia, amanah, bekelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.
 - b) Nazhir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf dan sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. Nazhir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik, dan menentukan petugas-petugasnya, serta komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatnya dan penyaluran manfaatnya. Nazhir juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah.
 - c) Nazhir harus tunduk kepada pengawasan kementerian wakaf, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun, paling tidak tentang wakaf dan kegiatannya kepada kementerian wakaf.

- d) Nazhir bertanggung jawab secara pribadi, atau meminta toleransi kepada dewan pengurus atas setiap kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf.¹⁹

FUNGSI DAN TUJUAN WAKAF

Fungsi wakaf menurut peraturan pemerintah no.28 tahun 1977 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf, sesuai dengan tujuan wakaf yakni untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya. agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka perlembagaannya haruslah untuk selama-lamanya.

Fungsi wakaf juga mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (pasal 2) . tujuan ini dipertegas karena dimasyarakat sering terjadi beberapa penyimpangan. Sebenarnya penyimpangan karena keadaan tertentu dari tujuan wakaf yang dibolehkan dan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari menteri agama (pasal 5 ayat 2).

Fungsi Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
2. Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3. Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
4. Fungsi Akhlaq. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya²⁰

Tujuan wakaf

Dalam tujuan wakaf disyaratkan beberapa hal berikut :

A. Untuk tujuan kebaikan, seperti :

- 1) Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan islam, perpustakaan umum atau khusus.
- 2) Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan luar negeri.
- 3) Membantu yayasan riset islam.
- 4) Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah.
- 5) Memelihara orang tua jompo dan membantu yayasan yang memberi pelayanan kepada mereka.
- 6) Melindungi anak-anak, ibu-ibu dan keluarga lemah.
- 7) Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.

¹⁹ Mundzir qahaf, *Manajemen wakaf produktif*, h.171,h.172

²⁰ *Pengertian rukun dan fungsi wakaf*, www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf-html

- 8) Memberikan pelatihan teknis dan workshop bagi yang membutuhkan untuk meningkatkan pendapatan mereka.
- 9) Memberikan pelayanan umum berupa air dan listrik, pelayanan kesehatan , penyeberangan dan lainnya baik dikota maupun didesa tempat tinggal.
- 10) Membantu penerangan jalan dan gang-gang yang dilewati orang dan kendaraan .
- 11) Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha kecil yang memerlukan tamabahan modal.
- 12) Membantu imam-imam masjid, khotib dan orang-orang yang menjaga masjid.
- 13) Membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya dengan mushaf al-qur'an dan kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid.
- 14) Membantu proyek pembangunan kesehatan dan orang-orang sakit.
- 15) Memberi bantuan materil kepada wakif atau keluarganya atau tetangganya dan semua orang yang berada dibawah tanggung jawabnya, sekalipun mereka tidak membutuhkan.
- 16) Membantu pemeliharaan binatang dan lingkungan serta kebersihan umum.
- 17) Membantu pendanaan untuk membrantas kejahatan .
- 18) Memperbaiki jalan-jalan baik dikota maupun didesa, terutama yang belum menjadi proyek pemerintah.
- 19) Membantu segala usaha yang mengarah pada pembelaan Negara dan masyarakat.
- 20) Membantu mendanai dakwah baik didalam dan luar negeri.
- 21) Atau yang lain dari berbagai bentuk amal kebaikan, baik umum maupun khusus.²¹

Tujuan wakaf menurut PP tujuan perwakafan tanah milik adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. Yang perlu adalah melestarikan tujuan tersebut dengan pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh nadzir yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda-benda wakaf agar manfaatnya dapat kekal dinikmati oleh masyarakat.

SEBAB-SEBAB TERJADINYA SENGKETA WAKAF

Sebelum membahas tentang sebab-sebab terjadinya sengketa wakaf, terlebih dahulu akan disampaikan mengenai pengertian dan pengaturan wakaf di Indonesia. Wakaf dalam perspektif fikih didefinisikan sebagai perbuatan hukum menahan benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan di jalan kebaikan. Hak milik berupa materi yang telah diwakafkan dianggap sebagai milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. Sementara itu, menurut Abu Yusuf sebagaimana yang dikutip oleh Imbang J. Mangkuto, wakaf adalah melepaskan kepemilikan individu atas suatu harta (properti), menyerahkannya secara permanen kepada Allah SWT, dan mendedikasikan manfaatnya untuk orang lain.

Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi wakaf melalui Pasal 215 yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan

Ibid, h.160

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik cakupan wakaf, yaitu:

- a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
- c) Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
- d) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda, walaupun berbagai riwayat/hadist yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanahpun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.

Hal tersebut di atas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dimana dicantumkan dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak membatasi bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk tanah saja, tetapi juga benda bergerak. Namun dalam praktik yang terjadi di Indonesia, pada umumnya kalau berbicara tentang wakaf, maka akan dikaitkan dengan tanah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur wakaf secara umum, artinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah hak milik, sehingga pelaksanaan wakaf tanah hak milik yang banyak terjadi di Indonesia tetap didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Di sinilah letak kekurangan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, walaupun tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk memberikan pengaturan tentang pelaksanaan wakaf, namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sendiri tidak mengatur secara khusus tentang wakaf tanah hak milik yang lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan wakaf benda bergerak.

Adanya perkembangan lembaga perwakafan tanah milik yang berkembang di Indonesia mengilhami pembuat/perancang UUPA memasukkan salah satu pasal dalam UUPA yang mengatur khusus mengenai Perwakafan Tanah Milik ini, yaitu Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi;
- (2) Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai;
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 49 UUPA di atas, maka ini merupakan pengakuan secara yuridis formal keberadaan perwakafan tanah milik oleh

negara sehingga telah disejajarkan dengan hak-hak yang terdapat dalam UUPA lainnya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Namun demikian, perintah ayat (3) Pasal 49 tersebut terjawab setelah berlakunya UUPA kurang lebih 17 tahun, ketika setelah pada tahun 1977 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat, namun secara khusus Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat.

Ikrar wakaf merupakan pengucapan suci yang diucapkan secara ikhlas untuk menyerahkan hartanya yang akan dipergunakan di jalan Allah. Oleh karena itu pihak yang akan memanfaatkan tanahnya harus melengkapi dengan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu sebagai berikut:

”Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1), pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut surat-surat berikut: (a) sertifikat hak milik atau bukti pemilikan tanah lainnya, (b) surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu perkara, (c) surat keterangan pendaftaran tanah, (d) izin dari bupati/walikota madya kepala daerah c.q. Kepala Subdirektorat Agraria setempat”.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 berikut penjelasannya di atas, tersirat bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian haritentang tanah yang diwakafkan. Dengan perkataan lain, Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya.

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.

Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf

telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh Nadzir secara turun temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarekan kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait. Ahli waris atau keturunan Nadzir beranggapan bahwa tanah tersebut milik Nadzir sehingga penggunaannya bebas sesuai kepentingan mereka sendiri. Hal ini akibat ketidaktahuan ahli waris Nadzir.

Mendasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan atau penyebab terjadinya sengketa wakaf adalah belum tertampungnya pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf, dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir.²²

C. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan:

(1) Akuntansi Pengelolaan wakaf produktif lembaga nazir wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Hukum Fikih Islam Tradisional Dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang ada lembaga nazir wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf.

(2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di lembaga nazir wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri adalah Ada sebagian anggapan dari masyarakat bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya internal keluarga saja yang mengetahuinya, Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, di samping masalah pendanaan, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Qahaf Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*; penerjemah: Muhyidin Mas Rida; penyunting; Abdurahman Kasdi; cet.1.-jakarta; khalifa,2004
- Khosyi'ah Siah, 2010. *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*; diterbitkan oleh: CV PUSTAKA SETIA Bandung

²² Wakaf makalah/azis ali cht, www.academia.edu/4862073/wakaf-makalah

Mohammad ali daud.1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf; cet-1.-jakarta: penerbit universitas Indonesia (UI-Press),1988.*

Hery, *Cara Mudah Memahami Akuntansi,Intisari Konsep Dasar Akuntansi*, Jakarta: prenada,2012.Ed.1.cet.1

[Http://:carapedia.com/pengertian-definisi-pegelolaan- pengertian dan definisi pengelolaan, info2163,html](http://carapedia.com/pengertian-definisi-pegelolaan-pengertian-dan-definisi-pengelolaan,info2163.html)

[Http://: mimildha.blogspot.com/2013/II/sifat-produktif - pengertian wakaf produktif, 23,html](http://mimildha.blogspot.com/2013/II/sifat-produktif-pengertian-wakaf-produktif,23.html)

[Http://: kamusbahasaindonesia.org/usaha/mirip definisiperkebunan,](http://kamusbahasaindonesia.org/usaha/mirip-definisiperkebunan)

[Http://:wilkipediabahasaindonesia;ensiklopedia.id.wikipedia.org/wiki/ perkebunan wakaf produktif.](http://wilkipediabahasaindonesia;ensiklopedia.id.wikipedia.org/wiki/perkebunan_wakaf_produkatif)

[Http://: muharramwahyu.blogspot.com/2013/II/wakaf-produktif wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam](http://muharramwahyu.blogspot.com/2013/II/wakaf-produktif-wakaf-produktif-dalam-perspektif-ekonomi-islam)

[Http://:www.academia.edu/wakaf-produktif-dalam-perspektif-ekonomi-islam pengertian rukun dan fungsi wakaf](http://www.academia.edu/wakaf-produktif-dalam-perspektif-ekonomi-islam-pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf)

[Http://: www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf-html](http://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf-html)

undang-undang RI No:41 tahun 2004

[Http://: kemenag.go.id/ file/dokumen/UU4104 Sengketa wakaf dan solusi sengketa wakaf](http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU4104_Sengketa_wakaf_dan_solusi_sengketa_wakaf)
